

Prosesi Adat Sebelum Perkawinan Suku Rejang Di Kabupaten Rejang Lebong Dalam Perspektif Hadits

Mabrursyah¹, Aan Supian²

IAIN Curup¹, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu²

Korespondensi: mabrursyah@iaincurup.ac.id

Abstract: The study aims to determine the traditional procession before the marriage of the Rejang tribe in Rejang Lebong Regency in the perspective of hadith. The method used in this study is qualitative research with library data sources using qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study, first, the traditional procession before the marriage of the Rejang tribe began from *mediak*, *bekulo*, *betunang*, and *sembeak sujud*, *majok sematen/bakea mengenyang*, and deliberation in determining the place of residence after *manikah* and determining the status of congenital property. The two traditional processions before the marriage of the Rejang tribe when viewed in the perspective of hadith are in line with Islamic teachings, such as *mediac* customs, namely the introduction of bachelors and girls to the Rejang tribe, such as *ta'aruf* whose implementation must pay attention to ethical norms in Islamic associations, *bekulo* and *betunang* customs are identical to *khitbah* activities, the custom of prostration. There is an element of learning ethics and manners in communicating for brides-to-be in everyday life and the custom of determining the place of residence after *manikah* and determining the status of property is carried out by deliberation. The interaction of Islam with the Rejang culture at the ceremony before the wedding and the tools used in the ceremony have been acculturation, accommodation and integration. As the beginning of

the activity begins with the recitation of the basmalah and the ceremony ends with the recitation of the congratulatory prayer.

Keywords: Marriage, Rejang, Hadits

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mengetahui prosesi adat sebelum perkawinan suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong dalam perpektif hadist. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data kepustakaan (library reseach) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, pertama prosesi adat sebelum perkawinan suku Rejang dimulai dari mediak, bekulo, betunang, dan sembeak sujud, majok sematen/bakea mengenyang, dan musyawarah dalam penentuan tempat menetap setelah manikah dan penentuan status harta bawaan. Kedua prosesi adat sebelum perkawinan suku Rejang jika ditinjau dalam perspektif hadist sejalan dengan ajaran Islam, seperti adat mediak yaitu perkenalan bujang dan gadis pada suku Rejang, seperti ta'aruf yang pelaksanaannya harus memperhatikan norma etika dalam pergaulan Islam, adat bekulo dan betunang indentik dengan kegiatan khitbah, adat sembeak sujud terdapat unsur pembelajaran etika dan sopan santun dalam berkomunikasi bagi calon pengantin dalam kehidupan sehari-hari dan adat penentuan tempat menetap setelah manikah dan penentuan status harta bawaan dilakukan dengan cara musyawarah. Interaksi Islam dengan budaya Rejang pada upacara sebelum perkawinan dan alat-alat yang digunakan dalam upacara telah terjadi akulturasi, akomodasi dan integrasi. Seperti awal kegiatan dimulai dengan pembacaan basmalah dan upacara diakhiri dengan pembacaan do'a selamat.

Kata Kunci: Perkawinan, Adat, Hadits

Pendahuluan

Islam di Indonesia tidak terlepas dari interaksi dengan adat istiadat yang dianut sebelumnya. Aspek *'urf* kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Terutama dalam muamalah seperti jual beli, hutang piutang, dan pembayaran mahar mitsil di mana adat istiadat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum yang berlaku di daerah tertentu. Dalam konteks inilah muncul kaidah *Fiqh al-'adah Muhakkamah*.¹ Artinya adat istiadat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

Suku Rejang adalah suku yang konsisten berpegang teguh kepada adat, dan juga berpegang teguh kepada nilai-nilai agama, hal ini tampak dalam ungkapan adat bersendi *syara' syara'* bersendi *kitabullah*. Bagi suku bangsa yang memiliki adat dan budaya, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam daur kehidupan yang dilaksanakan dalam suatu upacara yang terhormat serta mengandung unsur sakral di dalamnya. Upacara tersebut biasanya diselenggarakan secara khusus, menarik perhatian dan disertai kehidmatan.

Kajian ini akan membahas tentang prosesi adat sebelum perkawinan pada suku Rejang perspektif *hadist* apakah, adat istiadat tersebut sejalan dengan Islam ataukah terdapat pertentangan. Adapun kajian literatur terdahulu jurnal ilmiah karya Elsaninta Sambiring dan Vanny Christina dengan judul penelitian Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No.1 Tahun 1974.² Jurnal Ilmiah karya Baiq Desy Anggraeny dengan judul Perkawinan Adat Merarik: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Suku Sasak.³ Jurnal Ilmiah karya Hery Zulhadi dan Mohsi dengan judul penelitian Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan

¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Ashbah wa an-Naza'ir*, (Beirut: Dar al-Fikr tt), h. 122

² "Elsaninta Sambiring dan Vanny Christina, *Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No.1 Tahun 74. Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol 2, No 2: Oktober 2014.*

³ "Baiq Desy Anggraeny, *Perkawinan Adat Merarik: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Suku Sasak. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 9, No. 1, 2017, h. 43-52.*

Endogami Masyarakat Sade.⁴ Namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini, penulis akan membahas adat sebelum pernikahan suku Rejang dalam perspektif hadits, apakah ada pertentangan dengan hadits ataupun tidak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode jenis penelitian kualitatif dengan artian bahwa suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).⁵ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah teks-teks adat yang telah dibukukan dan pendapat tokoh-tokoh adat Rejang yang kemudian digunakan untuk membentuk teori substantif yang diperkuat dari sumber data sekunder sebagai bahan analisis. Data yang telah terkumpul dilakukan melalui metode dokumentasi yaitu dengan menelusuri dan me-recover buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini, serta buku-buku atau tulisan lain yang mendukung pendalaman ketajaman analisis. Analisis yang digunakan dalam kajian menela'ah Prosesi adat sebelum perkawinan pada Suku Rejang adalah analisa perspektif hadis, apakah Prosesi adat sebelum perkawinan pada Suku Rejang sejalan dengan apa yang disabdakan Nabi SAW ataukah bertentangan.

Pembahasan

Prosesi sebelum perkawinan menurut adat-istiadat suku Rejang ada beberapa tahapan upacara yang mesti dilalui sebelum pelaksanaan prosesi perkawinan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah; *mediak, bekulo, betunang, dan sembeak sujud*⁶ dan *majok sematen /bakea mengenyang dan sistem pelamaran serta hantaran pihak laki-laki kepada pihak perempuan*, tahapan-tahapan sebelum perkawinan ini menunjukkan urgensi makna sebuah perkawinan pada Suku Rejang.

⁴ "Hery Zulhadi dan Mohsi, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade*. 'Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman Vol.5 No.1 Juni 2019.

⁵ Lexi Moloeng *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya 2000), h. 3

⁶ Kadiman, *Ireak Ca' o Kutei Jang*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2004), h.3-4

Sebelum memasuki tahap perkawinan, suku Rejang mengenal kegiatan pergaulan bujang dan gadis.⁷ Menurut adat-istiadat suku Rejang, pemilihan jodoh dapat dipilih sendiri oleh bujang dan gadis, melalui suatu proses perkenalan untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain yang disebut dengan istilah *mediak*⁸. Selain istilah *mediak* tahapan ini juga sering disebut dengan *belinjang* yaitu suatu cara dalam adat Rejang untuk memilih calon suami atau istri sesuai dengan kehendak calon pengantin.⁹ Adat *mediak* tetap dipertahankan pada sebagian suku Rejang khususnya pada wilayah-wilayah pedesaan. *Mediak* menurut adat Rejang merupakan wahana tata cara pergaulan bujang dan gadis dalam proses mencari jodoh pada suku Rejang. Adat ini dapat menjamin dan menghindarkan muda mudi (bujang dan gadis) dari perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji dalam proses berpacaran.¹⁰

Bekulo pada dasarnya merupakan tahapan lanjutan yang telah disepakati ketika *mediak* dalam *berambok* apa bila telah terjadi kesesuaian hubungan maka dilakukan apa yang disebut dengan *sik mengisik* maksudnya si bujang mengirim utusan dari keluarganya untuk menanyakan apakah keluarga si gadis mengizinkan anaknya untuk menikah.¹¹ Adat *bekulo* merupakan upacara untuk meresmikan pertunangan antara si bujang dan si gadis. Dengan *bekulo* hubungan bujang dan gadis telah memiliki kekuatan hukum, karena telah melibatkan rajo, BMA, tokoh agama dan masyarakat umum. *Bekulo* telah menutup bagi laki-laki lain baik secara adat maupun agama untuk meminang gadis tersebut selama belum ada keputusan berpisah. Orang tua kedua belah pihak serta masyarakat ikut secara bersama-sama

⁷ Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal : Studi Kasus Tentang Ritual dan Siklus Kehidupan Keluarga Suku Rejang Di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu* (Jakarta : Disertasi Doktor UIN Jakarta, 2010) h. 222

⁸ Kadiman, *Ireak Ca' o Kutei Jang....*, h. 3

⁹ Chairudin Husin, *Nilai-Nilai Dakwah Sebelum Adat Perkawinan Pada Suku Rejang*, (Curup : Skripsi Pada Jurusan Dakwah STAIN Curup, 2008), h.12

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, *Adat Dan Upacara Perkawinan*, (Bengkulu: DEPDIKBUD, 1983), h.125

¹¹ Dalam bahasa Rejang *Bekulo* sama dengan *basen* atau *asen te' ang (berasan)* Lihat Kadirman, *Ireak Ca' o* Lihat Pula Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal...*, h. 266

mengawasi pasangan tersebut supaya tidak terputusnya hubungan pertunangan mereka, sehingga sampai pada hari pernikahan.

*Betunang*¹² merupakan kelanjutan dari upacara adat *bekulo*. Menurut Zayadi dan Kadirman, dalam *betunang* disediakan bahan-bahan yang disebut dengan *Seranai*.¹³ *Seranai* yang harus disediakan adalah; *Setabea, sergayau, byoa tangis tepok*, beras kunyit, dupa, kemenyan, tiga buah jeruk nipis dan kue-kue¹⁴ Sedangkan barang yang menjadi tanda *betunang* adalah, cincin, kain, pakaian atau lainnya dan serawo dengan manisan ditengahnya dan jamuan berupa nasi gulai ayam. Setelah semua siap berkumpul sanak saudara dari pihak laki-laki dan pihak perempuan yang dihadiri pula oleh rajo, pemuka agama (imam) dan tukang *mbigo betunang* atau dukun *betunang*.¹⁵

Pelaksanaan *betunang* diawali dengan kata pembukaan dari pembawa acara dengan mengucapkan basmalah. Kemudian dilanjutkan dengan menyuguhkan sirih izin dari tukang *mbigo betunang* kepada rajo. Selanjutnya disampaikan nasehat agar laki-laki dan perempuan tersebut tidak memutuskan pertunangan, mematuhi aturan adat dan menjauhi larangan adat. Selain itu diharapkan menjauhkan diri dari hal-hal yang terlarang seperti berdua-duaan, bepergian berdua dan sebagainya.¹⁶ Pesan ini juga ditujukan kepada para tokoh agama, tokoh adat, cerdik pandai dan masyarakat secara umum untuk menjaga bujang gadis tersebut baik dari terputusnya pertunangan maupun juga melakukan hal-hal yang terlarang.¹⁷ Upacara kemudian diakhiri dengan acara jamuan dan makan bersama.

¹² *Betunang* bermakna *Pertunangan*, Lihat Syahril Chili, dkk, *Kamus Rejang-Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2003), h. 349

¹³ Lihat Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal...*, h. 231

¹⁴ Kadirman, *Ireak Ca' o...*, h 41

¹⁵ Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal...*, h. 231

¹⁶ Lihat Zayadi Hamzah, h. 233, Lihat Juga Chairudin Husin, *Nilai-Nilai Dakwah Sebelum Adat Perkawinan Pada Suku Rejang...*, h. 21-22

¹⁷ Di dalam *Kelepeak Ukum adat Ngen Riyen Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong* dinyatakan sebagai berikut: Apabila kita telah melaksanakan *perasanan* untuk menjodohkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh *juru rasan* dari masing-masing pihak, maka antara laki-laki dan perempuan tersebut dinyatakan *bertunang*. Adapun orang yang mengesahkan *pertunangan* ini adalah *Rajo* (Kepala

Sembeak Sujud bagi suku Rejang merupakan upacara meminta maaf bagi calon pengantin kepada kedua orang tua dan keluarganya jadi *sembeak sujud* ini bukanlah sembah sujud layaknya shalat dalam Islam, melainkan tradisi permintaan maaf bagi calon pengantin atas tingkah lakunya selama.¹⁸ Tidak ada waktu khusus ditentukan dalam melakukan tradisi ini. Dapat saja dilakukan sebelum waktu *aqad* nikah atau sesudahnya. Upacara ini menggunakan sirih untuk menyapa tamu. Alat upacara yang disiapkan sebelum pelaksanaan adalah; *bakoa iben* atau *tukeng lekep* dan *keracok iben* yaitu tempat sirih lengkap dengan isinya, daun sirih kering dan daun sirih hijau sebanyak tujuh lembar, sapu tangan dan ditentukan pula pendamping calon pengantin (tukang dagan) serta pelaku (panitia) *sembeak sujud*.

Palaksanaan upacara *sembeak sujud* diawali dengan permohonan izin dari pelaku (*tukang dagan*) kepada rajo.¹⁹ Setelah mendapat izin, tukang dagan mengajak calon pengantin *sembeak sujud* dengan beberapa tahapan, pertama; tukang dagan menyuguhkan sirih permohonan maaf dari calon pengantin atas kekhilafan dan kesalahan selama ini dan memohon diajarkan berbagai hal yang belum diketahui dan meminta penjelasan (*ketebiak baso*) sebutan pemanggilan seperti paman, bibi calon pengantin kepada tujuan *sembeak sujud*. Setelah dijawab oleh tujuan *sembeak sujud* segala yang diminta, tukang dagan meminta calon pengantin untuk menyembah sebanyak tiga kali. Pada sembah ketiga, tangan calon pengantin ditutup dengan sapu tangan. Demikian seterusnya persembahan dilakukan pada setiap orang yang dituju sebagai *sembeak sujud*.²⁰

Dalam upacara *sembeak sujud* terkandung unsur pembelajaran etika dan sopan santun dalam berkomunikasi bagi calon pengantin dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga kedua belah pihak. Dalam upacara ini diajarkan kepada kedua calon pengantin

Desa/Lurah) yang disaksikan oleh seluruh lapisan Masyarakat. Lihat, Kadirman, dkk, *Kelepeak Ukum adat Ngen Riyen Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong* (Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, 2007), h. 64

¹⁸ Kadirman, *Ireak Ca' o...*, h. 46

¹⁹ Chairudin Husin, *Nilai-Nilai Dakwah Sebelum Adat Perkawinan...*, h. 23

²⁰ Kadirman, *Ireak Ca' o...*, h. 46

sebutan untuk memanggil kedua orang tuanya dan beberapa kekerabatan lainnya baik keatas maupun kebawah atau kesamping berdasarkan sistem kekerabatan keluarga Rejang. Upacara ini menjadi penting terutama bagi etnis pendatang yang menikah dengan etnis Rejang. Menurut seorang informan “apabila salah dalam menyebut panggilan dengan namanya di anggap tidak berahlak dan tidak beradat”. Karena dalam sebutan itu terkandung unsur penghormatan kepada kerabat yang lebih tua dan menyayangi kerabat yang lebih muda dari kedua belah pihak.

Upacara kelima, yang dilakukan sebelum adat perkawinan pada suku Rejang adalah *majok bakea semanten* atau *baekea mengenyanyan*.²¹ *Majok semanten* adalah tata cara adat mengajak calon pengantin untuk silaturahmi kerumah calon mertuanya dan berkenalan dengan keluarga besar calon mertuanya. Sebelum pelaksanaan upacara, pihak laki-laki, kutei dan rajo bermusyawarah (*basen*) untuk mengadakan upacara. Musyawarah tersebut mempersiapkan segala sesuatu yang di butuhkan meliputi, waktu pelaksanaan, alat-alat upacara dan siapa yang menjadi ketua rombongannya. Setelah ada kesepakatan acara musyawarah selesai. Acara ditutup dengan do'a selamat dan jamuan.

Pada hari pelaksanaan *majok semanten*, ketua rombongan (ketuai batin) meminta wakil pihak perempuan menjemput calon pengantin. Para rombongan menjemput membawa bakul sirih beserta isinya, kue-kue, selendang, kain, sedingin dan beras kunyit dimasukkan kedalam mangkok putih.²² Upacara dimulai dengan menyuguhkan sirih minta izin kepada rajo dan ahli rumah. Setelah mendapat izin dari rajo, ahli rumah menyuguhkan sirih untuk menyapa tamu sembari memberikan serawo nyoa berupa nasi ketan bercampur gula kelapa. Kemudian wakil dari tamu menyuguhkan sirih kepada rajo untuk menyapa tuan rumah dalam menjemput calon pengantin sesuai kesepakatan. Kemudian wakil tamu

²¹ Chairudin Husin, *Nilai-Nilai Dakwah Sebelum Adat Perkawinan...*, h. 24

²² Kadirman, *Ireak Ca' o...*, h. 48-49

menyuguhkan sirih kepada tuan rumah untuk menjelaskan maksud kedatangan mereka.²³

Apabila calon pengantin hendak berganti pakian, mereka telah menyiapkan beberapa pakian untuk di paka *Amen bakea semanten/mengenyen lok besiuk, dio ade karacok siuk mbin keme, tando arok tando suko, mbeak kumu kidek pnimo*" jika calon pengantin sudah siap, dia dibawa menuju rumah calon mertua. Ketika di tangga rumah, calon pengantin di percik dengan air menggunakan daun sergayau dan di taburi beras kunyit disebut dengan tempung. Upacara ini bertujuan untuk menenangkan hati calon pengantin dan menghindari gangguan makhluk halus. Setelah sampai di rumah calon mertua, calon pengantin disambut dengan rotan *opot* oleh calon mertua perempuan dan calon pengantin memegang ujung rotan tersebut dan calon mertua menariknya mengajak kedalam rumah. Sampai dipintu masuk rumah di berikan silong dan di tetes matanya dengan *byoa tangis tepok* dan di lanjutkan sujud didepan pintu. Kemudian diberi minum air umbut pisang dipersilahkan masuk dan duduk ditempat yang sudah disediakan (*pedukuak*).²⁴

Pada saat duduk di *pedukuak*, calon pengantin menerima beberapa sirih dari keluarga calon mertua. *Bakea semanten coa buliak pendukuak ne, kamo si yo bakea temimo iben kundi twei okulo kundi asuak basuak bakea setuang dik diroyot diperongon*. Penyuguhan sirih berfungsi memperkenalkan calon pengantin dengan keluarga besar calon mertua dan memperkenalkan berbagai (sebutan) istilah dalam memanggil keluarga pihak calon mertua. Apabila telah terjadi pernikahan tidak ada kesulitan lagi bagi calon pengantin untuk berkomunikasi dengan keluarga besar pihak calon mertua.²⁵

Setelah selesai upacara, keluarga pihak calon mertua mengundang calon pengantin kerumahnya. Bila calon pengantin mendapat izin dari tuan rumah maka ia dapat memenuhi undangan itu. Apabila penyuguhan sirih tegur sapa telah dianggap cukup di rumah calon mertua, undangan

²³ Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal...*, h. 237

²⁴ Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal...*, h. 237

²⁵ Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal...*, h. 237

tersebut tidak perlu dilakukan. Upacara *majok semanten* ditutup dengan *do'a* oleh imam (perangkat *syara'*) dan ahli rumah menyampikan undangan kepada para hadirin untuk hadir pada upacara pernikahan nanti, dan acara ditutup dengan jamuan.

Acara penyuguhkan sirih dari keluarga besar calon pengantin memiliki makna signifikan dalam proses pembelajaran etika bergaul dalam bertegur sapa dengan keluarga calon mertua. Calon pengantin diberi bekal untuk melakukan adaptasi terutama dalam pergaulan sehari-hari dengan keluarga calon mertuanya. Bila dalam berkomunikasi dengan keluarga mertua terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan sistem kekerabatan dan adat-istiadat maka dianggap tidak berahlak dan tidak beradat.²⁶

Kegiatan melamar²⁷ dalam keluarga Rejang dilakukan setelah kegiatan meletak uang dilakukan antara bujang dan gadis. Meletak uang²⁸ maksudnya memberikan tanda ikatan. Tujuannya adalah, pertama; untuk membuktikan bahwa keduanya sepakat merencanakan perkawinan, kedua; membentengi agar orang lain tidak mengganggu keduanya dan ketiga; uang pelangkah orang tua untuk mencampuri urusan jodoh

²⁶ Keluarga Rejang memiliki hubungan kekerabatan yang kuat dan sangat menghargai adat-istiadat. Hal demikian sebenarnya terjadi pada sebagian besar etnis di Indonesia, misalnya Aceh, Sunda, Minangkabau dan lainnya, sekalipun tidak dilakukan dalam sebuah upacara, seperti keluarga Rejang

²⁷ Siddik dalam bukunya *Hukum Adat Rejang* tidak menyebutkan pembahasan secara khusus dalam salah satu bab pembahasannya tentang perkawinan pada Keluarga Rejang. Pembahasan yang ditonjolkan dalam kegiatan *pelamaran* ini adalah *peminangan*. Dengan demikian pada keluarga Rejang dahulu tidak terdapat kegiatan *melamar* seperti yang terjadi sekarang ini pada Keluarga Rejang. Dahulu kegiatan ini telah diakomodasi dengan kegiatan *meminang*. Lihat Siddik, *Hukum Adat*, h. 247-267

²⁸ Yang melaksanakan *meletak uang* adalah bujang gadis itu sendiri yang disaksikan kawan-kawan kedua belah pihak, biasanya dihadiri oleh bibi atau perempuan dewasa. Tempat upacara biasanya dirumah saudara perempuan ayah/ibu si gadis atau dirumah teman akrab si gadis. Waktunya dapat dilakukan pada malam hari atau siang hari. Tetapi pada umumnya dilakukan pada malam hari. *Frekuensi* upacara ini lebih meningkat ketika musim panen kopi, karena sebagian besar Keluarga Rejang sebagian besar tinggal di desa dan menggantungkan hidup pada perkebunan kopi tersebut.

anaknyanya. Kesepakatan meletak uang pada dasar disepakati ketika bujang dan gadis melakukan madiak atau pacaran.

Meletak uang dilakukan antara bujang dan gadis itu sendiri. Setelah kegiatan meletak uang ini diketahui oleh orang tua²⁹ dari kedua belah pihak, baik melalui teman mereka atau keluarga dari kedua belah pihak, maka dilakukan upacara yang disebut dengan mengasen. Mengasen berarti membayar, tetapi maksudnya adalah meminang. Ada tiga kegiatan atau tahapan dalam proses *mengasen* atau meminang, yaitu *semeluak asen*, *tematoa asen* dan *jemejei asen*.³⁰ *Semeluak* maksudnya, keluarga laki-laki menanyakan kepada pihak perempuan dapat atau tidak hubungan anak ini diteruskan. Sembari meneliti dari dekat tentang keadaan calon menantunya. Kegiatan ini dalam istilah Rejang disebut dengan *mengisik*. Kedatangan pihak laki-laki disambut baik keluarga perempuan. Dalam kesempatan ini pihak laki-laki menyampaikan maksudnya. Bila ada kesepakatan wakil pihak laki-laki mengatakan “kami susul lagi nanti” (*keme tematoa kedong igei*), maka terjadilah kegiatan berikutnya yang disebut dengan *temotoa asen* yaitu menyusul hasil kesepakatan waktu *semeluak asen*. Tujuan upacara ini untuk mengambil keputusan mufakat antara kedua keluarga tentang jumlah uang hantaran dengan *cakkrickiknya*.

Upacara *temotoa asen* dilakukan dirumah keluarga perempuan, karena yang menyusul itu adalah laki-laki, dengan mengambil waktu malam hari. Pelaksanaan upacara ini dipimpin oleh juru *basen* (juru *berasan*) dari masing-masing pihak dan dihadiri keluarga besar kedua belah pihak. Alat upacara yang disediakan adalah bakul sirih serta perlengkapannya (sirih, gambir, rokok dan kapur sirih). Sirih tegur sapa pertama dilakukan pihak perempuan sebagai sirih penegur. Sirih penyuguh dimakan oleh wakil pihak laki-laki, kemudian dia

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu, *Adat dan Upacara Perkawinan...*, h. 127

³⁰ Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu. *Adat dan Upacara Perkawinan...*, h. 128

menyampaikan maksud kedatangannya,³¹ sehingga terjadilah dialog.³² Setelah ada kata Sepakat maka ditetapkan keputusan tentang uang hantaran, *cakkrickik* dan status perkawinan tersebut menurut adat.

Setelah dilakukan upacara *temotoa asen*, langkah berikutnya disebut dengan *jemejei* atau *semakup asen* yang berarti membulatkan mufakat. Tujuan upacara ini pertama; untuk memberitahukan secara resmi kepada masyarakat bahwa bujang dan gadis tersebut telah bertunangan, kedua; mengantar uang hantaran dengan segala *cakkrickiknya* dalam rangka meluruskan jalan menuju perkawinan dan ketiga; menyampaikan kepada tokoh adat (Badan Musyawarah Adat) tentang status kedua calon mempelai setelah perkawinan.³³ Setelah ada kebulatan dalam kegiatan *jemejei*, maka disepakatilah upacara berasan atau bekulo dengan adat *iben basen*. Kesepakatan kedua belah pihak ini disampaikan kepada *rajo* (kepala desa/RT/RW) setempat dari kedua belah pihak, berikut hasil kesepakatan tentang uang hantaran dan sebagainya. Kemudian *rajo* (kepala kampung/RT/RW) menyampaikan kepada *kutei* (hadirin yang hadir) yang terdiri dari perangkat desa, pegawai *syara'* imam, *gharim* dan lainnya.

Apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dari *sirih berasan*, maka hasil musyawarah tersebut diumumkan oleh *Rajo*, berikut dengan sanksi jika terjadi pelanggaran.³⁴ Setelah itu hasil kesepakatan

³¹ Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat dan Upacara Perkawinan*, h.129

³² Dalam dialog dua keluarga ini, peran *Juru Rasan* sangat strategis dalam memuaskan keinginan kedua belah pihak. Karena dalam dialog ini terjadi tawar menawar tentang jumlah *hantaran* dan *cakkrickiknya*. Dan status perkawinan. Untuk itu *Juru Rasan* ini harus diwakili oleh orang yang benar-benar memahami adat istiadat, pintar dan pandai berbicara. Karena tidak jarang terjadi pihak laki-laki merasa tidak puas karena terlalu besar dalam jumlah *uang hantran* dan *barang cakkrickiknya*. Hal ini disebabkan ketidakmampuan *Juru Rasan* dalam berdialog.

³³ Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat dan Upacara Perkawinan*, h.130

³⁴ Sanksi yang telah ditetapkan oleh adat Rejang melalui Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong terhadap kedua belah pihak yang telah melakukan *perasanan* adalah; (1) apabila pembatalan *perasanan* timbul dari pihak laki-laki dengan alasan yang tidak logis, maka *uang hantaran* yang telah diberikan tidak dikembalikan (*hangus*). (2) Apabila pembatalan *perasanan* timbul dari pihak perempuan, dengan alasan yang tidak logis, maka *uang hantaran* dikembalikan dua kali

kedua belah pihak tersebut disampaikan kepada orang tua pihak perempuan. Kesepakatan ini pada dasarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak temotoa asen yang lalu. Kemudian juru *rasan* menanti mengembalikan kepada rajo, bahwa perasanan tidak mengalami hambatan apapun, sehingga perundingan dianggap selesai. Selanjutnya dia meminta kepada rajo untuk meresmikan pertunangan kedua calon pengantin tersebut serta memohon kepada kita semua untuk menghadiri pesta pernikahan kedua calon pengantin.

Pada bagian akhir upacara diadakan pembacaan *do'a* selamat oleh perangkat *syara'* atau Imam. Kemudian ditutup dengan acara jamuan. Setelah jamuan selesai para undangan mohon izin pulang dan ahli rumah sudah siap menunggu di halaman rumah untuk menyalami para undangan. Setelah diadakan *berasan* atau *bekulo*, biasanya satu minggu atau dua minggu berikutnya akad nikah dan pesta akan dilaksanakan. Yang sebelumnya diawali Pemberian hantaran pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Hantaran menurut adat suku Rejang segala sesuatu berupa sejumlah uang dan barang (*cakkririk*) yang diberikan laki-laki kepada pihak perempuan sewaktu meminang atau melamar. Barang-barang hantaran yang disebut dengan istilah *cakkririk* menurut adat Rejang adalah ; *emeas* (berupa cincin),³⁵ beras, kerbau, sapi atau kambing serta asam garamnya, selimut, dan kain panjang. Selain itu ada pula barang-barang yang tidak termasuk dalam permintaan pihak perempuan, yaitu berupa kue-kue (bolu, waji, dodol dan sebagainya). Barang-barang berupa emas dan uang dimasukkan dalam sepeleak (tabung yang terbuat

lipat. Sedangkan bila pembatalan ini terjadi bukan atas kehendak kedua belah pihak, misalnya salah satunya meninggal, gila dan lainnya, maka diadakan musyawarah dari kedua belah pihak.

³⁵ Emas berupa cincin ini biasanya telah diberikan si laki-laki kepada perempuan sewaktu mereka *mediak* atau pacaran yang dilaksanakan ketika upacara *meletak uang*. *Meletak uang* inilah yang sering terjadi dewasa ini. Barang inilah nantinya ketika diadakan *bekulo*, menjadi bukti bahwa pihak laki-laki telah memiliki hubungan dengan perempuan. Ketika wakil rombongan menanyakan kepada ahli rumah apakah anaknya telah menerima tanda dari si laki-laki. Bila sudah ada kedatangan rombongan laki-laki ketika *bekulo* sesuai dengan maksudnya.

dari logam atau perak) dan dibungkus dengan kain cualau (kain ikat kepala dan ciai berupa kain panjang) dari si laki-laki.³⁶

Musyawarah penentuan hantaran ini menurut adat Rejang diputuskan dalam pertemuan dua keluarga yaitu pihak laki-laki dan perempuan dalam upacara *tematoa asen*, yaitu salah satu tahap dalam proses pelamaran (seperti disebutkan diatas). Pada pertemuan kedua belah pihak ini diwakili juru rasan masing-masing keluarga. Wakil juru rasan harus memiliki kemampuan dalam mengadakan negoisasi. Ketidakmampuan dalam bidang ini bukan tidak mungkin uang dan barang hantaran menjadi lebih besar karena ketidakmampuan mengantisipasi permintaan pihak perempuan.³⁷ Apabila terdapat kesulitan dalam memutuskan, juru *rasan* akan bermusyawarah secara *intern* dengan keluarga masing-masing. Hasil musyawarah dalam upacara *bekulo* diumumkan oleh rajo tentang jumlah uang dan barang hantaran, status perkawinan dan hari pelaksanaan pernikahan serta sanksi bagi keduanya bila terjadi pembatalan. Sejak kesepakatan ini diumumkan rajo maka resmilah pertunangan kedua laki-laki dan perempuan.

Prosesi Adat Sebelum Perkawinan Pada Suku Rejang Perspektif Hadist

Suku Rejang adalah suku yang konsisten berpegang teguh kepada adat, dan juga berpegang teguh kepada nilai-nilai agama. Kajian ini akan membahas tentang prosesi adat sebelum perkawinan pada suku Rejang perspektif *hadist* apakah, adat istiadat tersebut sejalan dengan Islam atukah terdapat pertentangan.

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan...*, h. 127

³⁷ Tidak jarang terjadi bila ada ketidaksetujuan dari pihak perempuan, maka jumlah *uang hantaran* yang diminta dengan jumlah besar, sehingga pihak laki-laki tidak dapat memenuhinya. Sekalipun pada dasarnya telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak dalam rasan sebelumnya. Hal ini pada dasarnya merupakan bentuk penolakan secara halus yang dilakukan oleh pihak perempuan. Apabila pihak laki-laki tidak dapat mengabulkan permintaan pihak perempuan, maka *pelamaran* dapat saja ditolak

Mediak yaitu perkenalan bujang dan gadis pada suku Rejang, untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Kegiatan ini, jika dimaksudkan untuk melakukan *ta'aruf* dan tetap mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh adat, dan norma etika pergaulan Islam, yang membuat seseorang terhindar melakukan tindakan-tindakan maksiat, maka menurut hemat penulis sah-sah saja, sepanjang tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Akan tetapi jika Mediak diniatkan dan difahami sebagai pacaran dan sebagaimana lazim dewasa ini dimana dalam tahap pacaran ini, sering terjadi penyimpangan. kemudian terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama seperti zina dan mendekati perzinahan, maka tentu hal yang demikian tidak dapat dibenarkan.

Hal ini Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang tertera dalam kitab Sunan Ad-Daharimi Nomor 303;

سنن الدارمي ٣٠٣ : أخبرنا سعيد بن المغيرة حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف وعبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الله بن مسعود قال من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان ولا يخلون بالنسوان ولا يخاصمن أصحاب الأهواء

Sunan Darimi 303: Telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Al Mughirah telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim dari Muhammad bin Mutharrif dan Abdul Aziz bin Isma'il bin Ubaidullah bin Abu Muhajir dari Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhu ia berkata: "Barangsiapa ingin memuliakan agamanya, hendaknya ia tidak memasuki pintu penguasa, tidak berkhalwat dengan para wanita, serta tidak berbantah-bantahan dengan orang yang mengikuti nafsu.³⁸

Rasulullah SAW yang bersabda, dalam Musnad As-Syafi'i;

مسند الشافعي ٨٢٧ : أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة، ولا

³⁸ Kitab Sunan Darimi Nomor 303 : Aplikasi Hadiistsoft

يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم» . فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتببت في
«غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة، فقال: «انطلق فاحجج بامرأتك

Musnad Syafi'i 827: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad, dan Ibnu Abbas , ia mengatakan: Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Jangan sekali-kali seorang lelaki khalwat (berduaan) dengan seorang wanita, dan tidak halal bagi seorang wanita mengadakan perjalanan melainkan ditemani oleh mahramnya." Lalu ada seorang lelaki berdiri dan bertanya, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah mendaftarkan diriku dalam perang anu dan perang anu, sedangkan istriku hendak berangkat haji." Maka Nabi menjawab, "Berangkatlah dan berhajilah bersama istrimu."³⁹

Rasulullah SAW yang bersabda, dalam Musnad Ahmad;

مسند أحمد ١٥١٤٠: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَإِنْ حَلَعَهَا مِنْ بَعْدِ عَقْدِهَا فِي
عُنُقِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ إِلَّا لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ
فَإِنَّ تَالَتَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مُحْرِمٌ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ
سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ وَسَرَّهٗ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ حُسَيْنٌ بَعَدَ عَقْدِهِ إِبَاهَا فِي عُنُقِهِ

Musnad Ahmad 15140: Telah menceritakan kepada kami Abu Nadlr dan Husain berkata: telah menceritakan kepada kami Syarik dari 'Ashim bin 'Ubaidullah dari Abdullah bin 'Amir yaitu Ibnu Rabi'ah, dari Bapaknya berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang meninggal dan dia tidak dalam ketaatan maka meninggal sebagaimana matinya orang Jahiliyah. Jika dia melepas setelah mengikrarkan perjanjian itu pada lehernya, niscaya dia bertemu Allah Tabaraka Wa Ta'ala dalam keadaan tidak punya alasan. Janganlah seorang laki-laki menyendiri bersama seorang wanita yang tidak halal baginya kecuali mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan.

³⁹ Kitab Musnad As-Syafi'i Nomor 827: Aplikasi Hadiistsoft

Ketahuiilah bahwa setan bersama orang yang sendiri, jika ada dua orang maka dia lebih jauh. Siapa yang kejelekannya menjadikannya susah dan kebaikannya menyenangkannya maka dia adalah seorang mukmin. Husain berkata: setelah dia mengikrarkannya pada lehernya.⁴⁰

Dari penjelasan Hadis Nabi yang tertera dalam Kitab Sunan Ad-Daharimi nomor 303, hadis nomor 827 Musnad Syafi'i dan hadits yang tertera dalam Musnad Ahmad 15140 diperoleh informasi bahwa hukum berkhalwat antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah terlarang/ haram. Adat bekulo merupakan upacara untuk meresmikan pertunangan antara si bujang dan si gadis, Bekulo telah menutup bagi laki-laki lain baik secara adat maupun agama untuk meminang gadis tersebut selama belum ada keputusan berpisah. Dilanjutkan dengan Betunang yang merupakan kelanjutan dari upacara adat bekulo. Pada dasarnya status pertunangan bujang dan gadis telah diakui dan di sahkan menurut adat melalui ritual bekulo Hal ini agaknya sejalan dengan prosesi meminang dalam Islam yang dikenal dengan khitbah. Hukum khitbah adalah mubah/ boleh, namun demikian seseorang tidak boleh meminang pinangan saudaranya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang tertera dalam kitab Sunan Darimi Nomor 2080:

سنن الدارمي ٢٠٨٠ : أَحْبَبْنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

Sunan Darimi 2080: Telah mengabarkan kepada kami Abu Al Walid Ath Thayalisi telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Suhail bin Abu Shalih dari Ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melarang seorang laki-laki meminang (wanita) yang telah dipinang saudaranya.⁴¹

⁴⁰ Kitab : Musnad Ahmad nomor 15140 : Aplikasi Hadiistsoft

⁴¹ Kitab Sunan Darimi 2080, Aplikasi Hadiistsoft

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang tertera dalam kitab Sunan An-Nasa'i Nomor 3190;

سنن النسائي ٣١٩٠: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

Sunan Nasa'i 3190: Telah mengkhabarkan kepada kami QUtaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ghundur dari Hisyam dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Janganlah seseorang diantara kalian meminang di atas pinangan saudaranya.⁴²

Dalam pelaksanaan adat bekulo, betunang dan melamar, tidak di temukan unsur-unsur budaya lokal yang bertentangan dengan Islam. acara dibuka dengan pembacaan basmalah dan di tutup dengan pembacaan do'a selamat. Sembeak sujud dan majok semanten, adat ini sudah jarang dilakukan oleh suku Rejang dalam bentuk aslinya, berbagai unsur upacara telah disingkat bahkan sebagian yang tidak sejalan dengan Islam telah ditinggalkan.⁴³ *Majok semanten* adalah tata cara adat mengajak calon pengantin untuk silaturahmi kerumah calon mertuanya dan berkenalan dengan keluarga besar calon mertuanya. Sebelum pelaksanaan upacara, pihak laki-laki, *kutei* dan *rajo* bermusyawarah (*basen*) untuk mengadakan upacara.

Dalam upacara *sembeak sujud* justru terdapat unsur pembelajaran etika dan sopan santun dalam berkomunikasi bagi calon pengantin dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga kedua belah pihak. Dalam upacara ini diajarkan kepada kedua calon pengantin tentang sebutan untuk memanggil kedua orang tuanya dan beberapa kekerabatan lainnya baik keatas maupun kebawah atau kesamping berdasarkan siatem kekerabatan keluarga Rejang. Sehingga kegiatan tersebut dapat terus dilanjutkan. Menurut hemat penulis bila ditinjau dari perpektif hukum Islam (hadis) *sembeak sujud*, dan *majok semanten*

⁴² Kitab Sunan An-Nasa'i Nomor 3190 Aplikasi Hadiistsoft

⁴³ Lihat Zayadi Hamzah, Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal... h. 254

pihak keluarga lain mendukung dan merestuinnya. Tidak ada keluarga yang meresa dirugikan dalam sistem perkawinan *semendo rajo-rajo* ini.

Kesepakatan yang telah di ambil melalui *bekulo* tidak pernah disesali kedua belah pihak. Karena sewaktu-waktu dia dapat datang kerumah orang tuanya. Kedua mempelai yang baru menikah ini biasanya dalam waktu yang tidak perlu lama masih tinggal dirumah salah satu orang tuanya, sampai mereka merasa mandiri. Bagi suku Rejang kesepakatan yang di musyawarahkan dalam upacara *bekulo atau barasan*, biasanya menyangkut persoalan kekuasaan berada di tangan suami, tetapi mengenai tempat tinggal dan kekerabatan di musyawarahkan kembali. Adat ini bila dicermati tidak bertentangan dengan substansi hukum Islam. Sedangkan Maksud harta bawaan dalam kajian ini adalah *harta pembujangan* yaitu harta yang dibawa oleh laki-laki sebelum menikah dan *harta penantian* atau *penggadisan* yaitu harta bawaan istri sebelum menikah. Selain itu adapula harta pusaka yang di peroleh keduanya secara kewarisan sebelum menikah. Status harta bawaan ini relatif berbeda antara yang satu dengan etnis yang lain, karena berbeda adat istiadat dalam sistem perkawinannya

Interaksi Islam dengan budaya Rejang pada upacara pra perkawinan dan alat-alat yang digunakan dalam upacara telah terjadi akulturasi, akomodasi dan integrasi. Akulturasi Islam dengan budaya Rejang terjadi dalam bentuk bacaan upacara yaitu dengan membaca alquran, berdoa, dan memberi shadaqah. Ketiga aspek ini merupakan simbol-simbol Islam yang terdapat pelaksanaan upacara sebelum pernikahan yaitu melamar. Selain terjadi akulturasi, juga terjadi akomodasi Islam dengan budaya Rejang yaitu dengan bentuk menerima simbol-simbol budaya Rejang dalam wujud alat-alat yang digunakan dalam upacara tersebut. Bila dicermati secara mendalam tentang pelaksanaan upacara tersebut cenderung menyerupai upacara keagamaan (Islam) ketimbang tradisi lokal.⁴⁵ As-Syatibi menegaskan

⁴⁵ Interaksi Islam dengan budaya Rejang mengakibatkan terjadinya akulturasi, akomodasi dan konflik pada satu sisi telah terjadi integrasi nilai-nilai Islam dengan budaya Rejang dalam ritual melamar. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa

bahwa adat harus bersandar pada *mashlahah* artinya, baik buruknya suatu praktek adat harus diukur dengan unsur-unsur *masalah* Jika dalam suatu praktek adat, unsur *masalah*-nya lebih besar dari unsur *mafsadatnya*, maka adat tersebut adalah adat yang baik (*al-'âdah al-sahîhah*) serta dapat diterima.⁴⁶

Kesimpulan

Prosesi adat Sebelum Perkawinan pada suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Jika ditinjau dalam Perspektif Hadis, adat tersebut telah sejalan dengan ajaran Islam, seperti adat mediak yaitu perkenalan bujang dan gadis pada suku rejang, esensinya adalah ta'aruf yang pelaksanaannya mesti memperhatikan norma etika dalam pergaulan Islam agar seseorang terhindar melakukan tindakan-tindakan maksiat. Sedangkan adat Bekulo dan betunang indentik dengan kegiatan Khitbah dimana hukum dari khitbah adalah boleh. Dalam upacara sembeak sujud justru terdapat unsur pembelajaran etika dan sopan santun dalam berkomunikasi bagi calon pengantin dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga kedua belah pihak. Penentuan tempat menetap setelah manikah dan Penentuan Status Harta Bawaan dilakukan dengan cara Musyawarah. Interaksi Islam dengan budaya Rejang pada upacara pra perkawinan dan alat-alat yang digunakan dalam upacara telah terjadi akulturasi, akomodasi dan integrasi. Seperti awal kegiatan dimulai dengan pembacaan basmalah dan upacara diakhiri dengan pembacaan do'a selamat

Bibliografi

Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta : Balai Pustaka, 1980

percampuran nilai Islam dengan budaya Rejang telah membentuk realitas baru berupa upacara pra pernikahan sebagai tradisi Islam lokal yaitu Islam Rejang.

⁴⁶ Lihat dalam Muhammad Khalid Mas"ud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq as-Syatibi's Life and Thought*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1996), h. 314 sebagaimana dikutip oleh *Muslihun, Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran Dalam Budaya Merari'-Sasak Lombok*, Makalah di unduh melalui internet, h. 52

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, *Adat Dan Upacara Perkawinan*, Bengkulu: DEPDIKBUD, 1983
- Chairudin Husin, *Nilai-Nilai Dakwah Sebelum Adat Perkawinan Pada Suku Rejang*, Curup : Skripsi Pada Jurusan Dakwah STAIN Curup, 2008
- Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Ashbah wa an-Naza'ir*, Beirut, Dar al-Fikr,tt
- Muhammad Khalid Mas"ud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq as-Syatibi's Life and Thought*, alih bahasa Ahsin Muhammad Bandung: Pustaka, 1996
- Lexi Moloeng *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya 2000
- Kadiman, *Ireak Ca' o Kutei Jang*, Jakarta : Balai Pustaka, 2004
- Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal : Studi Kasus Tentang Ritual dan Siklus Kehidupan Keluarga Suku Rejang Di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu* Jakarta : Disertasi Doktor UIN Jakarta, 2010
- Syahril Chili, dkk, *Kamus Rejang-Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2003349